



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0901/Pdt.G/2020/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

► Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru, 01 Februari 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Toko, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Parit 8, Jl. Gerilya, Gg. Buatan, RT.013, RW.005, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru, 01 Mei 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Parit 9, RT.006, Desa Lintas Utara, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 23 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal tanggal 24 November 2020 dengan register Nomor 0901/Pdt.G/2020/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (*Ba'da Dukhul*) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada malam senin, tanggal 18 Maret 2007 M atau 29 Safar 1428 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/17/III/2007, ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut tanggal 20 Maret 2007;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di Parit 9 RT.006, Desa Lintas Utara Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon yang terletak di Parit 8 Jl. Gerilya, Gg. Buatan, RT.013 RW.005 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 anak yang bernama yaitu **ANAK**, lahir di Nusantara jaya, tanggal 20 Mei 2008, sekolah kelas 6 SD, dan anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa dari awal pernikahan, hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan agustus 2020 sudah berjalan tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon selingkuh dengan lelaki lain yang tidak diketahui identitasnya oleh Pemohon dan juga tidak peduli dengan anak;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 01 Oktober 2020 M, yaitu Termohon mengakui perselingkuhannya dengan lelaki tersebut kemudian Termohon pamit pergi dengan lelaki tersebut, sekalian membawa barang-barangnya pulang ke rumah orang tuanya yang terletak di Parit 9, RT.006, Desa Lintas Utara, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, dan sejak saat itu antara



Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri sampai dengan sekarang ini;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan dengan cara memanggil Pemohon untuk dating ke rumah orang tua Pemohon, akan tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi dikarenakan Termohon sudah menjalin cinta dengan lelaki lain sehingga perdamaian tidak terwujud;
8. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah 1 bulan 23 hari, dan Termohon yang telah mengkhianati pernikahan dengan menjalin cinta dengan lelaki lain maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim Perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun



Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo* Termohon tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 108/17/III/2007 Tanggal 20 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Griya, RT.005, RW.014, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama TERMOHON dan saksi kenal dengannya;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di KUA Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sekira lebih dari 13 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik orang tua Pemohon yang terletak di Parit 8, Jl. Gerilya, Gg. Buatan, RT.013, RW.005, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan berpisah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira bulan Agustus tahun 2020, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh Termohon selingkuh dengan lelaki lain yang tidak diketahui identitasnya oleh Pemohon dan juga tidak peduli dengan anak;
 - Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2020, setelah itu mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan antara mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di Parit 8, Jl. Gerilya, Gg. Buatan, RT.013, RW.005, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Parit 9, RT.006, Desa Lintas Utara, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Grilya, RT.005, RW.014, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama TERMOHON dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di KUA Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sekira tahun 2007 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama yang beralamat di Parit 9, RT.006, Desa Lintas Utara, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon yang terletak di Parit 8, Jl. Gerilya, Gg. Buatan, RT.013, RW.005, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik sejak sekira bulan Agustus tahun 2020, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh Termohon selingkuh dengan lelaki lain dan juga tidak peduli dengan anak;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2020, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di Parit 8, Jl. Gerilya, Gg. Buatan, RT.013, RW.005, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Parit 9, RT.006, Desa Lintas Utara, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;



Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasa 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Termohon berhak mengajukan perlawanannya (*verszet*);

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 18 Maret 2007, dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan, dengan alasan selengkapnya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* tanggapan Termohon tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon (**SAKSI I dan SAKSI II**) adalah merupakan orang dekat Pemohon, yang terdiri dari ayah kandung dan saudara kandung Pemohon dan keduanya kenal dengan Termohon. Dengan demikian kedua saksi *a quo* telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon *a quo* dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat permohonan Pemohon menunjukan bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada 18 Maret 2007, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Pemohon



dengan Termohon, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Maret 2007 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus tahun 2020 yang puncaknya pada tanggal 01 bulan Oktober tahun 2020, yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan lelaki lain yang tidak diketahui identitasnya oleh Pemohon dan juga tidak peduli dengan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil permohonannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan selengkapnya sebagaimana tertuang pada bagian duduk prkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon *a quo*, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama yang beralamat di Parit 9, RT.006, Desa Lintas Utara, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon yang terletak di Parit 8, Jl. Gerilya, Gg. Buatan, RT.013, RW.005, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan berpisah;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, lahir di Nusantara Jaya, tanggal 20 Mei 2008, anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira bulan Agustus tahun 2020, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh Termohon selingkuh dengan lelaki lain yang tidak diketahui identitasnya oleh Pemohon dan juga tidak peduli dengan anak;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 01 bulan Oktober tahun 2020, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Parit 8, Jl. Gerilya, Gg. Buatan, RT.013, RW.005, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Parit 9, RT.006, Desa Lintas Utara, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 Maret 2007 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama yang beralamat di Parit 9, RT.006, Desa Lintas Utara, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon yang terletak di Parit 8, Jl. Gerilya, Gg. Buatan, RT.013,



RW.005, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, lahir di Nusantara Jaya, tanggal 20 Mei 2008, anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira bulan Agustus tahun 2020, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh Termohon selingkuh dengan lelaki lain yang tidak diketahui identitasnya oleh Pemohon dan juga tidak peduli dengan anak;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 01 bulan Oktober tahun 2020, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Parit 8, Jl. Gerilya, Gg. Buatan, RT.013, RW.005, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Parit 9, RT.006, Desa Lintas Utara, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Pemohon, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon beserta sebagian penyebabnya, yang mengakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pemohon dan



Termohon, mana mungkin antara Pemohon dan Termohon yang menikah pada bulan 18 Maret 2007, namun sekira bulan Agustus tahun 2020 mereka bersesih dan bertengkar dengan sangat serius yang akhirnya pada tanggal 01 bulan Oktober tahun 2020 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan diantara mereka sudah tidak saling berkomunikasi hingga kini sudah berjalan selama 1 (satu) bulan 23 (dua puluh tiga) hari, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil, sementara Termohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang di persidangan, dengan demikian dapat dianggap Termohon sudah tidak peduli lagi akan hak-haknya, bahkan dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa keadaan di atas sudah telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, disebutkan tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian Pemohon telah bertekad mau menceraikan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana Majelis dapat menunjuk firman Allah, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“dan jika (suami) telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” (al-Baqarah (2) ayat 227);*

dan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : *"Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek* untuk mengucapkan talak satu raj'i atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 H., oleh kami **AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **ZULFIKAR, S.H.I.** dan **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.**, sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Ketua Majelis,

Ttd.

AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

ZULFIKAR, S.H.I.

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ABDUL AZIS, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
3. Panggilan -----	Rp. 345.000,00
4. PNBPN Panggilan (P & T) -----	Rp. 20.000,00
5. Redaksi -----	Rp. 10.000,00
6. Meterai -----	Rp. 6.000,00
J u m l a h -----	Rp. 461.000,00